TANTANGAN YANG DIHADAPI UMKM DI INDONESIA PADA ERA ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA 2015

Negina Kencono Putri¹⁾, Atiek Sri Purwati²⁾, Ratu Ayu Sri Wulandari M.A.³⁾, Irianing Suparlinah⁴⁾

1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman

- negina.putri@unsoed.ac.id
- ²⁾ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman aisyaatiek@yahoo.com
- ³⁾ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman ratu.ayuwulandari@gmail.com
- ⁴⁾Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman irianing@yahoo.com

Abstract

ACFTA followed by eleven countries in Southeast Asia and China region, including Indonesia, With the participation of Indonesia in ACFTA agreement, then in 2015 Indonesia, including a free trade area of the various levies and tariffs, including tax. The absence of charges, tariffs and taxes will improve the quantity and competitive products and services that can be traded in the country. It is indirectly affect the trading conditions companies in Indonesia, especially those classified as SMEs. This paper aims to provide an overview of the challenges faced by SMEs in Indonesia in the era of ACFTA 2015implementation. There are four major challenges facing SMEs, namely financial management, capital, marketing and technological mastery. The fourth such challenge could be an obstacle to SMEs if not handled seriously. SMEs required to be able to follow the development and able to improve its ability in the face of increasingly fierce global competition. The Government of the Republic of Indonesia so far has made various efforts to overcome these problems so expect SMEs do not experience the turmoil caused by the implementation of ACFTA.

Keywords: ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs), financial management, capital, technology, marketing

1. PENDAHULUAN

ASEAN-China Free Trade Area merupakan sebuah dokumen kesepakatan antara negaranegara yang tergabung sebagai anggota ASEAN dengan China yang bertujuan untuk menciptakan kawasan perdagangan yang bebas dari berbagai pungutan dan tarif, termasuk didalamnya pajak. Tujuan dari pembentukan kawasan tersebut adalah untuk mengurangi terjadinya hambatan yang berupa tarif maupun non-tarif, meningkatkan volume perdagangan, mempermudah birokrasi dalam hal perdangangan antar negara yang tergabung dalam ACFTA serta meningkatkan hubungan ekonomi antar negara ASEAN dan China.

ACFTA dimulai dengan adanya penandatanganan ASEAN-China Comprehensive Economic Cooperation oleh sebelas kepala negara anggota ASEAN dan China pada tanggal 4 November 2002. Pemerintah Republik Indonesia sendiri telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 pada tanggal 15 Juni 2004 terkait dengan pelaksanaan ACFTA tersebut. ACFTA sendiri akan berlaku mulai tahun 2015, dimana anggota yang tergabung di dalamnya adalah Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina, Kamboja, Laos, Vietnam, Myanmar, Singapura, Brunei Darussalam, dan China.

Tujuan utama dibentuknya ACFTA adalah untuk memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi diantara negara-negara anggota peserta ACFTA, melakukan liberalisasi serta meningkatkan volume perdagangan dan jasa antar negara anggota ACFTA, menciptakan sistem yang mampu untuk meningkatkan dan mempermudah investasi. Selain itu, ACFTA juga dibentuk untuk meningkatkan kerjasama di bidang dan hal yang baru secara berkesinambungan serta menyusun kebijakan kerjasama ekonomi yang tepat antara negara-negara anggota ACFTA.

ACFTA terbentuk setelah terwujudnya ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada 28 Januari 1992 di Singapura. Perkembangan yang terkait dengan dibentuknya AFTA adalah berupa kesepakatan untuk menghapuskan semua bea masuk impor barang bagi Brunei Darussalam pada tahun 2010, serta Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapura, Thailand, Kemboja, Laos, Myanmar serta Vietnam pada tahun 2015.

2. USAHA KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA

Usaha Kecil dan Menengah disingkat UMKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000. Kekayaan tersebut tidak meliputi tanah dan bangunan tempat usaha serta usaha yang berdiri sendiri. Usaha mikro berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut juga menjelaskan bahwa UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, UMKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

Usaha mikro merupakan kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan pekerjaan, mewujudkan pekerjaan serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang mendapatkan kesempatan utama, dukungan, perlindungan serta pengembangan yang secara luas sebagai wujud pihak yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa harus mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik pemerintah.

Ciri-ciri perusahaan kecil dan menengah di Indonesia secara umum adalah bahwa mereka memiliki manajemen yang berdiri sendiri, dengan kata lain tidak ada pemisahan yang tegas antara pemilik dengan pengelola perusahaan. Pemilik adalah sekaligus pengelola dalam UMKM. Selain itu, modal disediakan oleh seorang pemilik atau sekelompok kecil pemilik modal. UMKM pada umumnya memiliki daerah operasi lokal, walaupun terdapat juga UMKM yang memiliki orientasi luar negeri, berupa ekspor ke negara-negara mitra perdagangan. Ukuran perusahaan UMKM, baik dari segi total aset, jumlah karyawan, dan sarana prasarana biasanya kecil. UMKM biasanya berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar. UMKM pada umumnya juga berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

3. TANTANGAN YANG DIHADAPI OLEH UMKM DI INDONESIA

Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia, terutama pada era ACFTA 2015. Dengan ikut sertanya Indonesia sebagai anggota ACFTA, hal tersebut membuka kesempatan produk dan jasa dari negara-negara lain peserta ACFTA untuk diperdagangkan di

Indonesia dengan tanpa bea masuk, tarif serta pajak. Tidak adanya bea masuk, tarif maupun pajak tersebut membuka kemungkinan produk maupun jasa dari negara-negara anggota ACFTA untuk diperdagangkan dengan harga yang relatif lebih murah, bahkan mungkin dengan kualitas yang lebih baik. Hal tersebut akan meningkatkan persaingan dan akan mempersempit ruang lingkup pemasaran produk dan jasa dari Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya ACFTA tersebut dapat dipetakan beberapa tantangan utama yang menjadi fokus dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. Salah satunya adalah mengenai pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan menjadi fokus utama untuk mengembangkan UMKM. Saait ini, masih banyak pelaku UMKM yang tidak melakukan pencatatan transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan dengan benar.

Di Indonesia, sistem dan cara pengelolaan keuangan untuk UMKM sudah diatur melalui penerbitan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dengan tujuan untuk menjawab fenomena bahwa tidak semua entitas bisnis melaksanakan akuntabilitas publik. UMKM merupakan salah satu entitas yang menghadapi dilema yang berhubungan dengan akuntabilitas publik, khususnya mengenai penyusunan laporan keuangan entitas. Pembentukan dan pengesahan SAK ETAP ini diharapkan dapat membantu UMKM untuk penyelengaraan sistem akuntansi yang lebih baik namun sederhana (Setiady, 2012). Dengan adanya penyelenggaraan sistem akuntansi yang baik, diharapkan mampu untuk meningkatkan pengelolaan usaha, terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Perusahaan yang memiliki pengelolaan keuangan yang baik memiliki kecenderungan untuk mampu berkembang dengan lebih baik pula (Purwati dkk., 2014).

Namun demikian, pelaku UMKM sendiri masih menghadapi kendala berupa masalah rendahnya pendidikan, serta kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang SAK ETAP. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Setiady (2012) pada UMKM Garmen di Surabaya, keseluruhan responden belum sepenuhnya memahami keberadaan SAK ETAP. Sementara, dari hasil penelitian Rudiantoro dan Sylvia (2011) pemahaman para pelaku UMKM terhadap isi dan makna dari SAK ETAP masih rendah. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) masih asing bagi sebagian besar pelaku UMKM, sehingga penerapan SAK ETAP juga belum sepenuhnya memadai. Hasil penelitian membuktikan bahwa pedagang kecil di Kabupaten Banyumas tidak menggunakan informasi akuntansi dalam pengelolaan usahanya (Pinasti, 2007).

Penelitian Rudiantoro dan Sylvia (2011) tentang kualitas laporan keuangan dan prospek implemetasi SAK ETAP membuktikan bahwa pada tahun 2011 SAK ETAP belum dapat berpengaruh secara optimal terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan UMKM. Demikian pula dengan penelitian Setiady (2012) yang menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan pada UMKM belum sesuai dengan SAK ETAP. Informasi akuntansi yang dihasilkan dari catatan transaksi dan laporan keuangan berguna sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan bisnis. Rendahnya penggunaan informasi akuntansi menyebabkan pengambilan keputusan bisnis seringkali tidak tepat, hal ini akan berdampak terhadap kelangsungan usaha. Oleh karena itu, pemerintah bersama dengan pihak yang terkait memiliki kewajiban untuk membantu para pelaku UMKM agar mereka memiliki kemampuan yang baik dalam penyusunan laporan keuangan.

Selain permasalahan belum dipahaminya SAK ETAP yang menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan sebagai salah satu sumber informasi dalam pengambilan keputusan bisnis di UMKM permasalahan yang lain adalah adanya persaingan yang cukup kuat antar UMKM dalam negeri atau yang berada dalam wilayah atau lokasi tertentu, yang memiliki produk atau jasa yang sama. Dengan adanya ACFTA pada tahun 2015, semakin banyak produk dan jasa dari negara-negara tetangga yang masuk ke Indonesia serta dapat menyaingi produk dan jasa dalam negeri. Dengan demikian, UMKM di Indonesia menghadapi kendala berupa tingkat persaingan yang semakin ketat, serta tuntutan untuk mampu mensejajarkan kualitas produk maupun jasa yang dihasilkan yang setara dengan produk maupun jasa dari luar negeri, terutama peserta ACFTA.

Selain itu, permasalahan berikutnya adalah adanya kendala pembiayaan atau permodalan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM. UMKM yang pada umumnya berupa perusahaan perseorangan tidak memiliki kekuatan pendanaan yang baik. Sementara, apabila mereka mengharapkan bantuan pendanaan dari pihak perbankan, UMKM dihadapkan pada masalah birokrasi yang cukup sulit. Pada umumnya, perbankan di Indonesia mensyaratkan adanya laporan keuangan yang cukup baik bagi UMKM yang akan melakukan pengajuan dana untuk tambahan modal, sementara karena keterbatasan sumber daya manusia serta pemahaman mereka akan penyusunan laporan keuangan mengakibatkan mereka kesulitan dalam mengakses dana dari perbankan. Penelitian Purwati dkk. (2014) menunjukkan terdapat pengaruh konten informasi akuntansi bagi UMKM dalam menyusun keputusan bisnis, terutama investasi di Indonesia. Penggunaan informasi akuntansi meningkatkan kemauan UMKM untuk menyiapkan laporan keuangan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kemampuan untuk menarik investasi ke dalam perusahaan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa informasi yang berkaitan dengan kondisi bisnis UMKM menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi investor dalam memutuskan diterima atau ditolaknya pengajuan dana investasi. Informasi yang diperoleh dari laporan keuangan dianggap oleh pihak perbankan atau investor sebagai hal yang berguna bagi keputusan investasi. Laporan keuangan yang disusun secara sederhana, dan mampu untuk menggambarkan kondisi perusahaan secara keseluruhan, mampu meningkatkan daya jual UMKM pada pihak investor dalam hal ini perbankan. Pihak investor atau perbankan akan memberikan apresiasi yang lebih baik ketika UMKM mampu untuk menyediakan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. Namun demikian, untuk menyediakan laporan keuangan yang sesuai dengan standar, UMKM masih menghadapi banyak kendala karena dianggap masih terlalu sulit dan masih perlu untuk diberikan pelatihan dan pendampingan (Purwati dkk., 2014). Salah satu solusi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan menawarkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) vang diberikan kepada pelaku UMKM dengan tanpa jaminan sampai nilai sampai dengan US \$ 2000 per UMKM.

Permasalahan lain yang dihadapi oleh UMKM adalah masalah penguasaan teknologi. Pada umumnya, UMKM di Indonesia dalam menjalankan aktivitas operasionalnya masih menggunakan teknologi yang sederhana. Terutama untuk usaha yang tergolong dalam usaha mikro dan kecil. Teknologi yang sederhana tersebut pada umumnya merupakan usaha turun temurun yang digeluti dan merupakan teknologi warisan keluarga. Untuk dapat meningkatkan kualitas maupun kuantitas dari produk atau jasa yang dihasilkan oleh UMKM, perlu untuk dilakukan penyegaran terhadap perkembangan teknologi yang terkait dengan aktivitas usaha UMKM. Hal-hal yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah memberikan pelatihan serta pengarahan terkait dengan perkembangan teknologi, berupa pelatihan vocational yang diberikan Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Pengembangan SDM, dimulai sejak tahun 2007 hingga sekarang. Segmen UMKM-nya sangat bervariasi mulai dari bisnis informasi dan teknologi, industri makanan dan minuman hingga perbengkelan. Hingga saat ini jumlah personil secara individu yang terdiri dari calon pelaku usaha sampai yang ingin mempertajam segmen bisnisnya, sudah signifikan untuk mendukung geliat ekonomi daerahnya, dengan jumlah hampir mencapai ratusan ribu orang. Seluruh pelatihan yang diberikan, secara khusus bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan maupun peningkatan kapasitas usaha masyarakat. Terutama masyarakat yang ingin berpartisipasi meningkatkan perekonomian lokal maupun secara nasional.

Permasalahan utama lain yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia adalah masalah pemasaran. Kendala pemasaran dihadapi oleh hampir seluruh UMKM di Indonesia. UMKM di Indonesia pada umumnya masih melakukan pemasaran di lokasi atau wilayah sekitar UMKM tersebut berada. Kendala berupa kesulitan melakukan promosi, maupun kesulitan geografis untuk menembus pasar domestik dan internasional yang lebih luas menjadi permasalahan utama yang dihadapi oleh para pelaku UMKM. Oleh karena itu, untuk menghadapi persaingan yang sangat ketat di era ACFTA diharapkan UMKM mampu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah

satunya adalah dengan mengembangkan diri melalui keikutsertaan dalam program pengembangan dan pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh organisasi. Program pengembangan tersebut dapat berupa seminar, pendampingan atau pelatihan, misalnya yang berkaitan dengan pembuatan kemasan untuk produk tertentu yang mampu menarik minat konsumen, labelisasi halal pada kemasan untuk produk makanan, serta pemberian perizinan P-IRT dari Departemen Kesehatan dan BPOM sebagai bentuk sertifikasi untuk produk makanan.

4. KESIMPULAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan salah satu pilar perekonomian yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, agar usaha tersebut dapat berkembang dengan baik maka perlu diketahui permasalahan utama yang mereka hadapi. Terdapat empat permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia, terutama dalam menghadapi era ACFTA 2015. Pertama, permasalahan yang terkait dengan pencatatan keuangan. Kedua, masalah yang terkait dengan permodalan. Ketiga, masalah yang terkait dengan penguasaan teknologi, dan keempat adalah permasalahan yang terkait dengan pemasaran produk maupun jasa UMKM. Pemerintah Indonesia bersinergi dengan lembaga maupun organisasi terkait selama ini telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, sehingga diharapkan mampu untuk meningkatkan kemampuan serta daya saing dari UMKM dalam memasuki era ACFTA 2015.

REFERENSI

Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area. 1992.

ASEAN Free Trade Agreement (AFTA). 1992.

Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China 4 November 2002.

Pinasti, Margani. 2007. Pengaruh Penyelenggaraan dan Penggunaan Informasi Akuntansi terhadap Persepsi Pengusaha kecil atas Informasi Akuntansi: Suatu Riset Eksperimen. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia Vol.10, No. 3.

Purwati, Atiek Sri, Irianing Suparlinah, dan Negina Kencono Putri. 2014. *The Use of Accounting Information in the Business Decision Making Process on Small and Medium Enterprises in Banyumas Region, Indonesia*. Economy Transdisciplinarity Cognition. Vol. 17, Issue 2.

Rudiantoro, Rizki dan Sylvia Veronica Siregar. 2012. *Kualitas Laporan Keuangan UMKM serta Prospek Implementasi SAK ETAP*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Vol. 9, No. 1.

Setiady, Marry. 2012. *Telaah Kesiapan dan Prospek Implementasi SAK ETAP: Studi Kasus Pada Pengusaha UMKM Garmen di Pusat Grosir Surabaya*. Berkala Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Unika Widya Mandala. Vol. 1, No. 1.

Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.